

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditinjau sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan¹.

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber

¹ <http://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/31/diktat-pengantar-ilmu-kehutanan/diakses> pada hari rabu tanggal 14 april 2015 pukul 15.35 wib.

plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini.

Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.²

Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikir global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.

².Ibid

Kedudukan atau status hutan di Indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan tersebut. Penetapan status status fungsi sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hutan hak mereka..Dalam tuntutannya tersebut, sebagai kalangan masyarakat ingin membedakan secara jelas antara hutan negara dan hutan hak. Sebab di dalam benak sebagian masyarakat, menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap di bawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara.

Oleh karena itu, dalam undang-undang, telah diatur mengenai status hutan, agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun negara menguasai hutan yang terdapat di Wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat yang dalam bentuk hutan hak.³

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang Undang Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah :

“Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Undang-Undang kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga

³ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, Ranika Cipta, Jakarta, 2011, hal.

kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Selain itu dalam Undang-Undang kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut⁴.

Hasil hutan merupakan benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memuat rumus yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a) Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain dari tumbuhan-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan di dalam hutan, termasuk hasil yang berupa minyak. b) Hasil hewan seperti satwa baru, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembalakan Liar*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama di akses pada hari rabu tanggal 15 april

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah *illegal logging*. Penebangan liar merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging*, merupakan salah faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah kita rasakan sendiri akibat, seperti tanah longsor, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan seterusnya.

Illegal logging menurut penjelasan pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan *illegal logging* yang makin marak tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Indonesia dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh negara.

Menurut Simpul Papua, *illegal logging* ada dua jenis yaitu: 1). Yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan dalam izin yang dimiliki, 2). Melibatkan pencurian kayu dimana pepohonan ditebang orang yang sama sekali tidak memiliki hak legal untuk menebang pohon.

Sedangkan menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum⁵.

⁵ Kementerian Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia (Forestry Statistics of Indonesia), Jakarta, 2009,

Berangkat dari pengertian *illegal logging*, Prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu (1) perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktek, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan, (3) lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.⁶

(5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sah nya kayu, (6) melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan, (7) penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. Sementara itu, WWF-ITTO bersama dengan Departemen Kehutanan telah menerbitkan Pedoman Penanggulangan Tindakan Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah yang terdiri atas 6 serial, yaitu (1) Pedoman Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah (TP3STS), (2) Pedoman Pencegahan TP3STS, (3) Pedoman Deteksi Monitoring Penanggulangan TP3STS, (4) Pedoman Pemberantasan TP3STS, (5) Pedoman Penyelenggaraan TP3STS, dan (6) Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan TP3STS.

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Kecamatan Besitang kab. Langkat tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat

⁶ Prasetyo, dalam Riza Suarga, Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang, Banten, Indonesia, 2005, hlm. 7

pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah sedang akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) *bagi barangsiapa yang secara melawan hukum, Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.*⁷

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa:

⁷ Abdul Hakim. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Khusus untuk pejabat yaitu orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, dalam Pasal 105 disebutkan bahwa: Setiap pejabat yang:

1. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
2. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
4. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
5. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
6. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau
7. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal logging.
2. Peran Polisi Kehutanan (POLHUT) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal logging

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang di ajukan oleh penulis adalah “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU DITINJAU DARI UU N0 18 TAHUN 2013 TENTANG KEHUTANAN” (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 538/PID.B/2014/PN.STB) dan didalam penulisan skripsi ini terdapat pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya. Dan pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun pembatasan dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai tinjauan yuridis terhadap turut serta mengangkut hasil hutan kayu ditinjau dari

⁸ Mulida Hayati. 2011. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Illegal Logging dan implementasinya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Yogyakarta.

Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang kehutanan. Dan hanya meneliti sebagai berikut :

- a. hanya meneliti peran dari pelaku dalam keikutsertaan mengangkut hasil hutan kayu di daerah stabat
- b. hanya meneliti dampak hukuman oleh pelaku terhadap turut serta mengangkut hasil hutan kayu di daerah stabat

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu illegal logging di daerah stabat pada putusan 538/ Pid.B/ 2014/ PN.Stb?
2. Bagaimana akibat dampak hukuman tentang turut serta mengangkut hasil hutan kayu illegal logging di daerah stabat studi khusus 538/ Pid.B/ 2014/ PN.Stb?

1.5. Tujuan Dan Manfaat.

1.5.1. Tujuan penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian sudah pasti harus ada tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, begitu juga dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat yang harus tercapai dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui penyebab dan akibat terhadap terjadinya suatu tindakan pidana illegal logging.
3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal logging.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana penyebab dan akibat tindak pidana illegal logging.
2. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum sebagai perwujudan pengabdian terhadap masyarakat penyebab dan akibat terhadap tindak pidana illegal logging.
3. Tersedianya bahan referensi bagi peneliti lain lebih lanjut untuk permasalahan yang sejenis pada masa yang akan datang.